



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
5. Inspektorat Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;
10. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
11. POP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;
12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;

13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai BUMD dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN
Pasal 2

Ruang lingkup pengawasan terdiri atas:

- a. Administrasi umum daerah;
- b. Pengawasan Teknis
- c. Pengawasan lainnya.

Pasal 3

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. Barang Daerah
 - f. Pembangunan daerah;
 - g. Pelayanan publik di daerah;
 - h. Kerja sama daerah;
 - i. Kebijakan daerah;
 - j. Kepala daerah dan DPRD; dan
 - k. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
 - e. Urusan Wajib; dan

- f. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Pemerintah Daerah/Unit Kerja;
 - d. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Organisasi Pemerintah Daerah/Unit Kerja; dan
 - e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi
 - g. Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar
 - h. Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pasal 4

Objek Pemeriksaan :

1. Semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten termasuk Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dibawahnya;
2. Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. Kecamatan;
4. Puskesmas;
5. Desa/Kelurahan;
6. SD dan SMP;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa Kelurahan;
8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan Sumber Anggaran APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dengan mengacukan kepada PKPT dan POP.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah, Barang Daerah, Urusan Pemerintahan;
 - b. Metode pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode sampling Audit dengan memperhatikan tingkat Penerapan Manajemen Resiko dan kerentanan dalam pengelolaan Administrasi.
 - c. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; dan
 - d. Pemeriksaan tugas pembantuan

Pasal 6

1. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam PKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Setiap pelaksanaan pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus/kasus harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Bupati Lebong, Sekretaris Daerah/Asisten/Inspektur;

3. Audit dipimpin oleh Ketua Tim yang kompeten dan bersertifikat minimal Auditor Pertama dan disupervisi oleh Pengendali Tekhnis yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu minimal Auditor Muda;
4. Pejabat pengawas dalam melakukan pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik;
5. Sebelum pelaksanaan Audit, Ketua Tim wajib menyusun Program Kerja Audit secara umum dan ICQ secara umum sebagai acuan bagi anggota dalam melaksanakan Audit, apabila Program Kerja Audit tidak disusun sebelum pelaksanaan Audit maka Tim Audit tidak diperkenankan untuk melaksanakan Audit yang dimaksud;
6. Tim Audit tidak dapat diberikan Pengawasan Audit apabila Audit sebelumnya belum selesai dan belum terbit laporannya.

HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

1. Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk surat atau dalam bentuk BAB;
2. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur Wilayah setelah dilakukan ekpose;
3. Ketua Tim Audit wajib menyusun Laporan Hasil Audit yang dipimpinnya dan direviu oleh Pengendali Teknis;
4. Ketua Tim Audit dapat dibantu oleh anggota Tim dalam menyusun laporan hasil Audit, PKA, ICQ
5. Pengendali Teknis wajib melakukan Supervisi kepada Ketua Tim Audit dalam Penyusunan PKA, ICQ, LHA dan pelaksanaan Audit.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB V

KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 9

1. Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti Inspektorat Provinsi, BPKP atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;

2. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

1. Lampiran Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lebong disusun setiap tahun mengacu pada program kerja instansi Pengawasan yang lebih tinggi;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lebong.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H.MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs.SYABAHUL ADHA
NIP.19670321 198603 1 001

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL			
		TANGGAL MULAI BULAN	MINGGU ke-	BULAN	TANGGAL SELESAI MINGGU ke
1	Pemeriksaan Khusus/Kasus	Januari	I	Desember	IV
2	Audit Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa	Februari	I	Oktober	I
3	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Mei	I	Mei	IV
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Februari	III	Maret	I
5	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Maret	IV	April	I
6	Evaluasi Dan Monitoring	Maret	II	November	II
7	Audit Regular Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan OPD	Juli	III	Agustus	II
8	Reviu BFB	Februari	IV	September	I
9	Reviu RKA	September	II	September	III
10	Audit Regular Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kas Operatif	Desember	I	Desember	IV

BUPATI LEBONG, 28/3/18

 H. ROJONSYAH

Dilundangkan di Tubel
 pada tanggal 28 Maret 2018

Sekretaris Daerah
 KABUPATEN LEBONG,



H. MIRWAN EFFENDI

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM
 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG



NO	AUDITAN	JURNAL PEMERIKSAAN OPERASIONAL TAHUN 2018												KETERANGAN														
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MAY		JUNI			JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
		JUMLAH																										
		OBIRK LKP																										
1	DINAS LEMBAGA TENNIS DAN BUNDO																											
1	Sekretariat DPRD																											
	Rutin Sekretariat Daerah	2	2																									
	a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	2																									
	b. Bagian Hukum	2	2																									
	c. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial	2	2																									
	d. Bagian Perencanaan	2	2																									
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	2	2																									
	f. Bagian Layanan Pendidikan	2	2																									
	g. Bagian Umum	2	2																									
	h. Bagian Pemerintahan	2	2																									
	i. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	2	2																									
	j. Bagian Kaprotozoan	2	2																									
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2																									
4	Dinas Perairan dan Perikanan	2	2																									
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2																									
6	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2																									
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pembangunan	2	2																									
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2																									
9	Dinas Kesehatan	2	2																									
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2																									
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	2																									
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	2	2																									
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	2																									
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2																									
15	Dinas Karahitan Pangan	2	2																									
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pertahanan	2	2																									
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	2																									
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2	2																									
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2	2																									
20	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	2	2																									
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2																									
22	Badan Keuangan Daerah	2	2																									
23	BPBD	2	2																									
24	RSUD	2	2																									
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2	2																									
	JUMLAH	70	70																									

Revisi LUPD
 Revisi LUPP
 Audit Reguler OPD dan Kas Operans
 Revisi RKA
 Evaluasi dan Monitoring
 Revisi BPSJ

